



PUTUSAN

Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Pembatalan Hibah yang diajukan secara Ecourt (Elitigasi) antara:

1. XXXXXXXXXXX, umur 86 tahun (tempat dan tanggal lahir Bila Sidrap, 13 Desember 1935), agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Lapingkoda, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I
2. XXXXXXXXXXX, umur 56 tahun (tempat dan tanggal lahir Rantepao, 22 Desember 1955), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kel. Malaka Jaya., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. XXXXXXXXXXX, umur 61 tahun (tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Juli 1960), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Borong, Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III
4. XXXXXXXXXXX, umur 59 tahun (tempat dan tanggal lahir Makassar, 31 Desember 1962), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. XXXXXXXXXXX, umur 57 tahun (tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Desember 1964), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. XXXXXXXXXXX, umur 55 tahun (tempat dan tanggal lahir Sengkang, 28 Agustus 1966), agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan

Halaman 1 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Paropo, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

7. XXXXXXXXXXX, Ahli Waris Alm. XXXXXXXXXXX, umur 23 tahu (tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Juni 1998), agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. XXXXXXXXXXX, umur 51 tahun (tempat dan tanggal lahir Sengkang, 12 April 1970), agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;
9. XXXXXXXXXXX, umur 45 tahun (tempat dan tanggal lahir Sengkang, 14 September 1976), agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX, dalam perkara ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Najamuddin, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Najamuddin, S.H. & Associates, Beralamat Di Jalan Lamuru No. 29 Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Hp: 085280642345, Wa: 082393419262 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat

m e l a w a n

1. XXXXXXXXXXX, umur 41 tahun (tempat dan tanggal lahir Sengkang 27 Juni 1980), agama islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Gunung Sari, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing:

1. Irwan Ridwan,S.H.,M.H.
2. Andi Tajir Entengo,S.H, keduanya adalah Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi “ IUSTITIA MAKASSAR”

Halaman 2 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 525/SK/V/2021/PA.Mks tertanggal 19 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

2. Lola Rosalina, S.H, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), alamat Jalan Letjen Hertasning Palm Mas Nomor 3, Kelurahan Bua Kana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya secara ecourt (Elitigasi) tertanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Pembatalan Hibah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 14 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXX wafat pada tanggal 28 Agustus 2015 dalam usia 88 tahun, semasa hidupnya telah menikah dua kali yaitu istri pertama dengan perempuan Hasnah. Setelah bercerai dengan istri pertama kemudian menikah dengan istri kedua yaitu perempuan XXXXXXXXXXXX (Penggugat I). Dari perkawinannya dengan istri pertama telah dilahirkan dua orang anak, namun anak kedua meninggal ketika masih bayi, sedang anak pertama yang masih hidup hingga kini adalah:

- XXXXXXXXXXXX (Penggugat II);

2. Sedangkan dari perkawinannya dengan istri kedua yakni perempuan XXXXXXXXXXXX telah dilahirkan 8 (delapan) orang anak, yaitu :

- 1) XXXXXXXXXXXX (Penggugat III) ;
- 2) XXXXXXXXXXXX (Penggugat IV) ;
- 3) XXXXXXXXXXXX (Penggugat V) ;
- 4) XXXXXXXXXXXX (Penggugat VI) ;
- 5) Almarhum XXXXXXXXXXXX, digantikan oleh anaknya :
- 6) XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII);
- 7) XXXXXXXXXXXX (Penggugat VIII) ;

Halaman 3 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) XXXXXXXXXXX (Penggugat IX) ;
- 9) XXXXXXXXXXX (Tergugat) ;

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum XXXXXXXXXXX juga meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya yang belum terbagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, luas 117 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Selatan : Rumah bapak M. Jafar ;
 - Sebelah Timur : Rumah bapak Ismail Tika ;
 - Sebelah Barat : Rumah bapak Abd. Karim Dg.Nompo ;
- 2) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, luas ± meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah H. Amin Ali ;
 - Sebelah Selatan : Rumah bapak H.Darul Aksa ;
 - Sebelah Timur : Rumah jalan Veteran ;
 - Sebelah Barat : Rumah Taqwa Gaffar ;

4. Bahwa setelah suami/ayah Para Penggugat dan Targugat I yakni XXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2015, ibu Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat yakni Penggugat I, menyampaikan secara lisan kepada anak-anaknya selaku ahli waris, kiranya bersepakat untuk melepaskan hak warisnya atas harta warisan yakni tanah dan rumah di sengkang yang terletak di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo karena Penggugat I dan suaminya Alm. XXXXXXXXXXX mempunyai hajat untuk diwakafkan kepada lembaga Tahfiz Qur'an setelah nanti mereka meninggal dunia ;

5. Bahwa oleh karena hajat/wasiat orang tua adalah wajib dilaksanakan oleh anak-anaknya dan/atau ahli warisnya, maka Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat sepakat untuk tidak menuntut pembagian warisan

Halaman 4 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta warisan aquo dan akan mewakafkannya kepada lembaga Tanfidz Qur'an sebagaimana hajat/wasiat orang tua Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat tersebut ;

6. Sedangkan harta warisan berupa Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, luas 117 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Rumah bapak M. Jafar ;
- Sebelah Timur : Rumah bapak Ismail Tika ;
- Sebelah Barat : Rumah bapak Abd. Karim Dg.Nompo ;

Disepakati sebagai hak waris para pewaris yakni Para Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa ;

7. Bahwa oleh karena kedudukan obyek sengketa sebagai harta waris yang masih budel, maka disepakati oleh para ahli waris untuk mempersilahkan siapa saja para ahli waris yang sudah berkeluarga tapi belum memiliki rumah tempat tinggal untuk tinggal/berdomisili di rumah obyek sengketa tersebut sampai suatu waktu nanti memiliki rumah tempat tinggal sendiri ;

8. Bahwa demikianlah obyek sengketa secara bergantian ditempati oleh para ahli waris, hingga pada sekitar tahun 2011 Tergugat bersama suami dan anak-anaknya juga bertempat tinggal di rumah obyek sengketa tersebut dan Para Penggugat sama sekali tidak keberatan sebab sesuai dengan komitmen para ahli waris sebagaimana angka 6 di atas ;

9. Bahwa terhadap obyek sengketa, ternyata Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku pemilik dan/atau ahli waris yang sah telah mengurus penerbitan Akta Hibah dimana XXXXXXXXXX (suami/ayah Para Penggugat dan Tergugat) selaku Pemberi Hibah dan Tergugat selaku Penerima Hibah berdasarkan Akta Hibah No. 71/2014 tanggal 21 November 2014 yang dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat selaku PPAT ;

10. Bahwa Akta Hibah No. 71/2014 tanggal 21 November 2014 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan/atau

Halaman 5 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum oleh karena telah melampaui 1/3 harta benda penghibah sehingga merugikan ahli waris lainnya yang juga sebagai ahli waris yang sah atas obyek sengketa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

11. Bahwa selain itu, menurut hukum yang seharusnya berhak sebagai penerima hibah adalah orang lain, bukan ahli waris dan/atau anak dari pemberi hibah. Hal ini secara tersirat ditegaskan dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan .

Oleh karena transaksi Hibah aquo incasu Akta Hibah No. 71/2014 tanggal 21 November 2014 tidak sah dan/atau cacat hukum, maka obyek sengketa kembali menjadi hak waris Para Penggugat dan Tergugat ;

12. Bahwa sebelum terbitnya Akta Hibah aquo, ketika almarhum XXXXXXXXXX masih hidup memang telah menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa Tergugat bermaksud membeli rumah, namun Tergugat dan suaminya menyampaikan bagaimana kalau obyek sengketa saja yang dibeli. Keinginan Tergugat dan suaminya tersebut disetujui oleh ayah dan Para Penggugat dengan pertimbangan dari pada orang lain yang membeli, maka lebih baik kalau dibeli oleh saudara sendiri ;

13. Bahwa ternyata bukannya Akta Jual Beli yang terbit atas obyek sengketa, melainkan Akta Hibah. Hal ini membuat Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX keberatan dan meminta klarifikasi kepada kedua orang tua dan Tergugat. Dijelaskan oleh mereka bahwa Tergugat tetap membeli obyek sengketa, hanya saja dibuat dalam Akta Hibah karena untuk menghindari terjadinya tuntutan hukum dibelakang hari dari anak-anak dan istri pertama, berhubung kedudukan Tergugat sebagai istri kedua. Kalau dalam bentuk jual beli, maka istri Pertama dan anak-anaknya secara hukum memiliki hak atas obyek sengketa yakni gono-gini dan hak waris, hal inipun diakui oleh suami Tergugat. Oleh karena alasan ini logis, maka Para Penggugat tidak keberatan;

14. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu khususnya setelah suami/ayah Para Penggugat meninggal dunia, Para Penggugat kembali mengingatkan Tergugat untuk segera membicarakan pembayaran atas obyek sengketa

Halaman 6 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibelinya. Namun alangkah keagetnya Para Penggugat karena Tergugat dan suaminya tiba-tiba berubah pikiran dan menolak untuk melakukan pembayaran atas obyek sengketa dengan dalih obyek sengketa telah dihibahkan kepada Tergugat sembari menantang Para Penggugat untuk menempuh upaya hukum ;

15. Bahwa yang paling terpuak dengan peristiwa ini adalah Penggugat I, ibu Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat, karena Penggugat I hadir dalam transaksi dan turut membubuhkan tanda tangan persetujuannya selaku istri Pemberi Hibah.

Oleh karena itu mengalami langsung peristiwa ketika mereka digelandang secara diam-diam tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya ke kantor notaris dan mendengar langsung mengapa transaksi atas obyek sengketa dalam bentuk Akta Hibah dan bukan Akta Jual Beli sebagaimana uraian angka 12. Oleh karena itulah Penggugat I dan suaminya almarhum XXXXXXXXXXXX bersedia membubuhkan tandatangannya di atas Akta Hibah aquo;

16. Bahwa sebagai ekspresi atas kekecewaan karena dibohongi dan dikhianati oleh anaknya sendiri yakni Tergugat, maka Penggugat I telah membuat Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan Persetujuan atas Akta Hibah No. 71/2014 tanggal 21 November 2014 dan menyatakan keberatannya secara hukum dalam perkara aquo dengan memohon pembatalan Akta Hibah aquo kepada majelis hakim dengan terlibat sebagai Penggugat I bersama anak-anaknya, yakni Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX ;

17. Bahwa Para Penggugat telah berusaha mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut secara damai dan kekeluargaan demi keutuhan keluarga dengan penawaran mengembalikan obyek sengketa sebagai budel waris sebagaimana kesepakatan semula, namun Tergugat I yang didukung oleh suaminya tetap tak bergeming pada pendiriannya dengan dalih telah terbit Akta Hibah atas obyek sengketa ;

18. Bahwa berdasar atas uraian di atas, terbukti bahwa penerbitan Akta Hibah No. 71/2014 tanggal 21 November 2014 atas nama Tergugat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat telah menyalahi prosedur ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku in casu Pasal 210 Ayat (1) dan Pasal 211 Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Komplekasi Hukum Islam.

Halaman 7 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu patut dan beralasan hukum Akta Hibah dimaksud dibatalkan dan/atau dejure dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat ;

19. Bahwa oleh karena Akta Hibah No. 71/2014 tanggal 21 November 2014 atas nama Tergugat telah dibatalkan dan/atau telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, maka segala surat-surat dan keadaan baru yang timbul atas obyek sengketa termasuk Sertifikat Hak Milik obyek sengketa, yakni Sertifikat Hak Milik No. 23623/Kelurahan Gunungsari Tahun 1988, Gambar Situasi Nomor 3216/1988 yang telah dibalik nama keatas nama Tergugat atas dasar Akta Hibah aquo, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

20. Bahwa terhadap Turut Tergugat, oleh karena telah menerbitkan Akta Hibah No. 71/2014 tanggal 21 November 2014 atas nama Tergugat maka demi kesempurnaan gugatan, Penggugat menariknya sebagai pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan nantinya ;

21. Bahwa untuk menghindari agar gugatan Para penggugat tidak ilusioner (sia-sia) dan untuk menghindarkan terjadinya pengalihan hak dan/atau transaksi lainnya atas obyek sengketa oleh Tergugat, maka dimohon agar terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, luas 117 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Selatan : Rumah bapak M. Jafar ;
 - Sebelah Timur : Rumah bapak Ismail Tika ;
 - Sebelah Barat : Rumah bapak Abd. Karim Dg.Nompo ;

Adalah sah dan berharga ;

Halaman 8 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal hibah yang terjadi antara Almarhum XXXXXXXXXX sebagai Pemberi Hibah kepada Tergugat sebagai Penerima Hibah atas obyek berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, luas 117 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Rumah bapak M. Jafar ;
- Sebelah Timur : Rumah bapak Ismail Tika ;
- Sebelah Barat : Rumah bapak Abd. Karim Dg.Nompo ;

4. Menyatakan Akta Hibah No. 71/2014 tanggal 21 November 2014 atas nama Tergugat, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 23623/Kelurahan Gunungsari Tahun 1988, Gambar Situasi Nomor 3216/1988 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat maupun keadaan baru yang terbit atas obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ;

8. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dan/Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo Et bono);

Bahwa, oleh karena perkara pembatalan Hibah ini diajukan secara E-court/Elitigasi, maka atas pertanyaan Ketua Majelis Para Penggugat dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Para Penggugat dan Kuasa Penggugat tertanggal 08 Februari 2021;

Halaman 9 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Maret 2021;
3. Surat persetujuan Para Penggugat dan Kuasa Para Penggugat secara tertulis tertanggal 15 Maret 2021, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 911/Pdt.P/2021/PA.Mks. secara Ecourt/Elitigasi di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 14 April 2021;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Tergugat menyerahkan Surat Kuasanya dan dengan pernyataan bersedia mengajukan jawaban secara E-Court/Elitigasi atau dengan jawab menjawab secara elitigasi;

Bahwa, selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, dan masing-masing Para Penggugat dan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim mengupayakan perdamaian untuk kedua pihak agar Para Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan tidak melanjutkan perkara pembatalan hibah ini, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Majelis Hakim menganjurkan agar perkara ini diupayakan perdamaian secara mediasi dengan menetapkan Dra. Kartini sebagai mediator dan setelah diupayakan perdamaian secara mediasi dan berdasarkan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 29 Juni 2021, dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat secara E-court/Elitigasi tertanggal 25 Maret 2021 dan tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 14 April 2021, dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Para Penggugat tetap pada isi dan maksud dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban secara Ecourt/Elitigasi, sekaligus eksepsi yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. **KOMPETENSI ABSOLUT:**
 - Kewenangan yang berhak mengadili adalah **Peradilan Umum**

Halaman 10 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UUNo. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang *Peradilan Agama*;

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”

b. Bahwa sebagaimana dalam Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 23623/Kelurahan Gunungsari Tahun 1988, tertanggal 21 Nopember 2014, obyek perkara *aquo* telah beralih kepemilikan kepada atas nama **Yulia Rachim in casu Tergugat**. Maka sengketa tersebut **terkait kepemilikan** yang telah ditempati dan dikuasai selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun oleh Tergugat;

c. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan hibah berkaitan dengan kepemilikan terhadap Tergugat, adalah Kelirudan tidak Jelas terhadap Gugatannya. Karena Tergugat selaku pemilik obyek perkara *aquo* yang berupa tanah dan di atasnya berdiri sebuah bangunan yang telah ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, sehingga Gugatan para Penggugat kurang tepat diajukan pada Pengadilan Agama, karena pembatalan Hibah berkaitan dengan kepemilikan dalam perkara *aquo* adalah sengketa Perdata yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara *aquo*;

2. Gugatan Para Penggugat **KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)**;

a. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada Posita poin 19 yang mendalilkan *“bahwa oleh karena akta hibah No. 71/2014 tanggal 21 Nopember 2014 atas nama Tergugat telah dibatalkan dan/atau telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, maka segala surat-surat dan keadaan baru yang timbul atas objek sengketa*

Halaman 11 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Sertifikat Hak Milik objek sengketa, yakni Sertifikat Hak milik No. 23623/Kelurahan Gunungsari Tahun 1988, Gambar Situasi Nomor 3216/1988 yang telah dibalik nama keatas nama Tergugat atas dasar Akta Hibah a quo, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”;

Demikian pula dalam Petitemnya pada poin 5 mendalilkan bahwa “menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak milik No. 23623/Kelurahan Gunungsari Tahun 1988, Gambar Situasi Nomor 3216/1988 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”;

Bahwa terkait surat otentik objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik objek sengketa, No. 23623/Kelurahan Gunungsari Tahun 1988, Gambar Situasi Nomor 3216/1988 atas nama Tergugat yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk dinyatakan Tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah produk hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Makassar maka para Penggugat wajib menyertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Makassar sebagai pihak dalam perkara a quo baik selaku Tergugat ataupun turut Tergugat;

b. Bahwa alm. XXXXXXXXXXXX orang tua/Bapak XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan melahirkan 2 (dua) orang yakni XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) dan XXXXXXXXXXXX (lahir di Makassar, 22 April 2004/16 Tahun), Dan oleh karena XXXXXXXXXXXX adalah juga ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan hukum istri alm. XXXXXXXXXXXX yakni XXXXXXXXXXXX wajib masuk sebagai pihak dalam perkara a quo;

3. DISKUALIFIKASI IN PERSON

Bahwa sebagaimana dalil para Pengugat pada poin 7 halaman 2 dalam identitas para pihak yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) dalam hal ini juga bertindak untuk dan atas nama XXXXXXXXXXXX (lahir di makassar, 22 April 2004/16 Tahun), adik kandungnya yang masih dibawah umur.

Halaman 12 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum bila XXXXXXXXXXX (Penggugat VII) bertindak secara Hukum untuk mewakili dan atau sebagai wali adiknya yang masih dibawah umur yaitu XXXXXXXXXXX (lahir di makassar, 22 April 2004/16 Tahun) untuk melakukan perbuatan Hukum yakni sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karena tidak ada penetapan Perwalian dari Pengadilan bahwa XXXXXXXXXXX (Penggugat VII) sebagai wali dan atau mewakili dari adiknya yakni XXXXXXXXXXX yang masih dibawah umur untuk mewakili dan atau sebagai wali dalam mengajukan gugatan di Pengadilan;

Dengan demikian XXXXXXXXXXX (Penggugat VII) tidak mempunyai kapasitas sebagai wali dan atau mewakili adiknya XXXXXXXXXXX (lahir di makassar, 22 April 2004/16 Tahun) yang masih dibawah umur untuk melakukan Gugatan dalam perkara *a quo*.

Dan demikian pula XXXXXXXXXXX (lahir di makassar, 22 April 2004/16 Tahun) tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada poin 3, 6 dan 8 halaman 3 dan 4 adalah tidak benar.

Bahwa harta peninggalan Alm. XXXXXXXXXXX bukan hanya tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, melainkan masih ada harta peninggalan lainnya yakni :

- a. Tanah dan bangunan di Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo seluas $\pm 120M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan rumah H. Amin Ali
 - Sebelah Timur dengan rumah XXXXXXXXXXX
 - Sebelah Selatan dengan jalan mawar
 - Sebelah Barat dengan rumahH. Syamsuddin Massinai

Halaman 13 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanah di Kecamatan Dua Pitue Kab. Sidrap seluas \pm 63 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Perusahaan Berdikari
- Sebelah Timur dengan sawah H. Ambo Tang,
- Sebelah Selatan dengan sawah Wa' Cagga
- Sebelah Barat dengan sawah Nurdiana

c. Sawah di lalatang Kecamatan Dua Pitue Kab. Sidrap seluas \pm 6500M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan sawah Beddu Rahman
- Sebelah Timur dengan sawah I Banong
- Sebelah Selatan dengan sawah H. Tenri/la Tame'
- Sebelah Barat dengan sawah I Banong dan Beddu Rahman

d. Sawah di larumpu Kecamatan Dua Pitue Kab. Sidrap seluas \pm 8.000M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan sawah H. Pere'
- Sebelah Timur dengan sawah Baharuddin
- Sebelah Selatan dengan sawah Hj. Nani
- Sebelah Barat dengan sawah H. Baharuddin

e. Sawah di Kecamatan Dua Pitue Kab. Sidrap seluas \pm 2 Ha;

3. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada poin 4 dan 5 halaman 4 adalah tidak benar dan mengad-ada.

Bahwa Penguat I tidak pernah menyampaikan dan setuju rumah di jalan Veteran No. 29 Kelurahan Lalongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk diwakafkan kepada Lembaga Tanfidz Qur'an, termasuk Tergugat tidak setuju, ini hanya akal-akal Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk mengaburkan dan menjadikan alasan hibah yang diberikan oleh alm. XXXXXXXXXXXX kepada Tergugat untuk melebihi 1/3 bagian dari harta penghibah;

Dan pada dasarnya Penggugat I tidak setuju mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait objek sengketa, gugatan ini diajukan atas desakan/pengaruh Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX

Halaman 14 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pengakuan Penggugat I kepada Tergugat, dan faktanya Penggugat I tidak pernah dihadirkan oleh Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dalam Tahap MEDIASI dalam perkara *a quo*, padahal sangat penting untuk menghadirkan Penggugat I dalam Mediasi tersebut karena sebagai Penggugat utama serta orang tua/Ibu dari Tergugat dan Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII, IX, dan Nenek dari Penggugat VII;

4. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada poin 7 halaman 4 adalah tidak benar, oleh karena objek sengketa adalah milik Tergugat yang didapat dari alm. XXXXXXXXXXXX (Bapak Tergugat, Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII dan IX, suami Penggugat I dan kakek Penggugat VII) sewaktu hidupnya yang menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat dan sekarang bersertipikat Hak Milik atas nama Tergugat;

5. Sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat poin 9 halaman 4 adalah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa Tergugat menerima Hibah dari alm. XXXXXXXXXXXX (Bapak Tergugat, Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII dan IX, suami Penggugat I dan kakek Penggugat VII) sewaktu masih hidup, jadi tidak ada kewajiban alm. XXXXXXXXXXXX menyampaikan kepada Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, untuk menghibahkan hartanya kepada siapapun termasuk kepada Tergugat.

Pemberian hibah tidak dilakukan secara diam-diam oleh karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yakni dihadapan PPAT Kota Makassar Ibu Lola Rosalina, S.H. dan juga telah mendapat persetujuan dari istrinya yakni Penggugat I, jadi prosedur pembuatan hibah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

6. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada poin 10 halaman 5 adalah tidak benar,

Bahwa penerbitan akta hibah telah sah dan sesuai peraturan perundang-undangan, hanya para Penggugat lah yang sengaja menyembunyikan dan tidak menyebutkan harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXX dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat pada poin 2 tersebut diatas, sehingga seakan-akan pemberian hibah atas

Halaman 15 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa kepada Tergugat melebihi ketentuan 1/3 harta benda penghibah;

7. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada poin 11 halaman 5 adalah keliru dan mengada-ada.

Bahwa hibah kepada anak tidak dilarang sepanjang tidak melampaui 1/3 harta benda penghibah, seperti halnya hibah atas objek sengketa yang diterima oleh Tergugat dari alm. XXXXXXXXXXXX (Bapak Tergugat, Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII dan IX, suami Penggugat I dan kakek Penggugat VII) sudah tepat dan tidak melampaui 1/3 dari harta benda penghibah (alm. XXXXXXXXXXXX), dan hal yang sama yang telah diperoleh para Penggugat yaitu :

- **Penggugat II (XXXXXXXXXX)**, telah menguasai sebahagian besar lahan dan sertifikat Hak milik tanah alm. XXXXXXXXXXXX yang seluas seluas ± 63 Ha,
- **Penggugat III (XXXXXXXXXX)**, telah mendapat lahan dengan cara mencetak sawah diatas tanah milik alm. XXXXXXXXXXXX yang seluas ± 63 Ha;
- **Penggugat IV (XXXXXXXXXX)**, telah diberi Panjar pembelian rumah di Kelurahan Bulu Pabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, juga mendapatkan lahan tanah di tanah alm. XXXXXXXXXXXX yang seluas seluas ± 63 Ha, dan juga telah menjual tanah kebun di Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Wajo kepada H. Rahmat;
- **Penggugat V (XXXXXXXXXX)**, telah diberi berupa sawah di Kecamatan Dua Pitue kabupaten Wajo seluas ± 6.500 M² dan juga telah diberi panjar pembelian rumah di perumahan H. Taba di Panciro Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- **Penggugat VI (XXXXXXXXXX)**, telah diberi lahan tanah untuk dicetak jadi sawah di tanah alm. XXXXXXXXXXXX yang seluas seluas ± 63 Ha,
- **Penggugat VII (XXXXXXXXXX)**, telah diberi lahan tanah kepada orang tuanya/Bapaknya (alm. XXXXXXXXXXXX) untuk dicetak jadi sawah di tanah alm. XXXXXXXXXXXX yang seluas seluas ± 63 Ha,

Halaman 16 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat VIII (XXXXXXXXXX) dan Penggugat IX (XXXXXXXXXX), telah diberi hibah atas tanah dan Bangunan di Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

8. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada poin 12, 13, 14 dan 15 halaman 5 dan 6 adalah tidak benar.

Bahwa XXXXXXXXXXX (Bapak Tergugat, Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII dan IX, suami Penggugat I dan kakek Penggugat VII) menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat semata-mata ingin menyamaratakan dengan anak-anaknya yang lain dan oleh karena Tergugat belum mendapatkan apa-apa sebagai anaknya maka atas keinginan sendiri XXXXXXXXXXX untuk menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat, dan bahkan Penggugat I didepan PPAT telah menerangkan bahwa dasar pemberian hibah kepada Tergugat karena anak-anak yang lainnya telah memperoleh pemberian dari Penghibah;

9. Bahwa sebagaimana dalil para Penggugat pada poin 16 halaman 6 adalah tidak benar.

Bahwa Penggugat I pada dasarnya tidak menginginkan melakukan gugatan atas objek sengketa kepada Tergugat, namun karena atas desakan dan kemauan Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, dan walaupun ada surat pernyataan Pencabutan Tandatangan Persetujuan atas Akta Hibah No. 71/2014 tanggal 21 Nopember 2014 adalah bukan kemauan Penggugat akan tetapi desakan dan pengaruh dari Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

10. Bahwa sebagaimana dalil para Penggugat pada poin 18,19 dan 21 halaman 6 dan 7 adalah keliru, oleh karena penerbitan Hibah atas objek sengketa dari alm. XXXXXXXXXXX (Bapak Tergugat, Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII dan IX, suami Penggugat I dan kakek Penggugat VII) kepada Tergugat telah tepat dan sesuai prosedur penerbitan hibah tersebut, sehingga segala surat-surat atas objek sengketa atas nama Tergugat adalah sah dan oleh karena tidak ada niat dari Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa maka sewajarnya permohonan sita jaminan (Consevoir Beslaag) dari para Penggugat patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;

Halaman 17 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diraikan di atas, Tergugat melalui kami selaku Kuasa Hukumnya memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkaraa *quo* dapat menjatuhkan Putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dengan tegas keseluruhan Gugatan para Penggugat dan atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 71/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar Lola Rosalina, S.H, adalah sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban dan eksepsi dari Tergugat tersebut, maka Para Penggugat mengajukan replik dan jawaban dalam eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Tentang Kompetensi Absolut

1. Bahwa segala hal ihwal yang diuraikan dalam eksepsi ini kiranya inklusif dan dianggap termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa dalil eksepsi Tergugat incasu Kuasa Hukumnya pada angka 1 huruf a, b dan c tentang Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini melainkan kewenangan Pengadilan Umum dengan berdasar Pasal 50 UU RI Nomor 7 Tahun 1989 Jo UU RI No. 3 Tahun 2006 Jo UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan mengutip bunyi pasalnya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”.

Adalah argument hukum yang keliru dan sudah sangat ketinggalan zaman (Very out of date)

Alasan Hukumnya:

Bahwa ketentuan Pasal 50 yang dikutip oleh Tergugat sudah tidak berlaku lagi (Out Of date) sebab ketentuan Pasal 50 tersebut adalah diatur dalam UU RI No. 7 Tahun 1989 sebelum diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

3. Bahwa setelah UU RI Nomor 7 Tahun 1989 diubah ke UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka redaksi Pasal 50 tersebut berubah menjadi :

Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Dalam Penjelasan UU RI No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan :

Pasal 50

Ayat (1) Cukupjelas.

Ayat (2) **Ketentuan ini member wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang**

Halaman 19 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Bahwa berdasar atas analisa yuridis di atas, oleh karena subyek hukum dalam perkara aquo adalah antara orang-orang yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara Aquo. Dengan demikian bahwa Eksepsi Kewenangan Mengadili dari Tergugat adalah terbukti keliru dan salah kaprah sehingga harus dikesampingkan.

Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa apabila mencermati secara seksama eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat kurang pihaknya (Plurium Litis Consortium) pada Angka 2 huruf a Eksepsinya yang tidak melibatkan BPN sebagai pihak dengan dalih telah terbit SHM atas nama Tergugat dan EksepsiTergugat pada Angka 2 huruf b tentang XXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX), adalah merupakan materi pembuktian, sehingga merupakan bagian dari materi pokok perkara, dalam hal ini kebenarannya harus dibuktikan dipersidangan;
2. Bahwa demikian pula pada angka 2 huruf c tentang eksepsi Tergugat yang menganggap gugatan Penggugat Diskwalifikasi in person dengan pengertian gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena dalam perkara aquo XXXXXXXXXXX (Penggugat VII) tidak mempunyai kapasitas sebagai wali dan atau mewakilinya adiknya XXXXXXXXXXX yang masih dibawah umur dalam perkara aquo, hal ini pun telah bersinggungan dengan pokok perkara.
3. Dan lagi pula, mengenai dilibatkannya seseorang dalam suatu perkara adalah merupakan kewenangan Para Penggugat, karenanya eksepsi Tergugat tersebut di atas beralasan untuk dikesampingkan.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan Penggugat ;
2. Bahwa tentang dalil jawaban Tergugat pada angka 2 huruf a, b, c, d, dan e, adalah mengada-ada, samasekali tidak benar. Hal ini dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

Halaman 20 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah dan bangunan di Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo seluas ± 120 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah H. Amin Ali
- Sebelah Timur dengan rumah XXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan dengan Jalan Mawar
- Sebelah Barat dengan rumah H. Syamsuddin Massinai

Bahwa tidak benar obyek tanah dan bangunan di Jalan Mawar tersebut diatas adalah harta peninggalan XXXXXXXXXX, melainkan milik XXXXXXXXXX (Penggugat IX) yang diperoleh berdasarkan Transaksi Jual-Beli dari XXXXXXXXXX (Vide Bukti P-4).

b. Tanah di Kecamatan Dua Pitue, Kab. Sidrap seluas ± 63 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Perusahaan Berdikari
- Sebelah Timur dengan sawah Ambo Tang
- Sebelah Selatan dengan sawah Wa' Cagga
- Sebelah Barat dengan sawah Nurdiana

Bahwa tidak benar Tanah tersebut diatas adalah tanah peninggalan Alm.XXXXXXXX yang dikuasai oleh Para penggugat. Karena tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut adalah tanah negara/tanah terlantar dimana Ketika XXXXXXXXXX masih aktif di ketentaraan (TNI/ABRI) sekitar Tahun 1970-an pernah memiliki Usaha Peternakan Sapi ditanah tersebut. Namun seiring dengan perjalanan waktu Usaha Peternakan tersebut tutup, sapi-sapinya dijual dan hasilnya digunakan untuk membangun dan memperbaiki rumah di obyek sengketa. Sejak ditutupnya usaha peternakan, maka obyek tanah tersebut ditelantarkan dalam waktu yang lama (± 40 tahun) karena tidak ada lagi aktifitas yang dilakukan.

Bahwa benar beberapa orang ahli waris mencoba menyelamatkan lahan tersebut dengan cara menguasai kembali obyek tanah dimaksud dengan mengurus alas haknya di BPN, melapor ke-Polisi hingga mencoba keberuntungan dengan cara menggarap obyek tanah tersebut dengan mencetak sawah. Akan Tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil, malah

Halaman 21 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kerugian materiil ratusan juta rupiah yang diderita oleh para ahliwaris. Karena ternyata obyek tanah tersebut selama ditelantarkan oleh Alm. XXXXXXXXXXXX telah dimasuki dan dikuasai oleh beberapa warga yang mengaku telah menggarapnya selama berpuluh puluh tahun dan telah memiliki alas hak kepemilikan. Itulah sebabnya Obyek tanah tersebut hanya ada dalam teori dan khayalan belaka, karena secara riil tidak pernah dikuasai oleh para ahli waris berhubung telah dikuasai dan digarap oleh orang lain selama berpuluh-puluh tahun sampai sekarang.

c. Sawah di Kecamatan DuaPitue, Kab. Sidrap ± 6500 m^2m^2 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan sawah Beddu Rahman
- Sebelah Timur dengan sawah I Banong
- Sebelah Selatan dengan sawah H. Tenri / la Tame'
- Sebelah Barat dengan sawah I Banong dan Beddu Rahman

d. Sawah di Kecamatan Dua Pitue, Kab. Sidrap ± 8000 m^2m^2 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan sawah H. Pere'
- Sebelah Timur dengan sawah Baharuddin
- Sebelah Selatan dengan sawah Hj. Nani
- Sebelah Barat dengan sawah H. Baharuddin

e. Sawah di Kecamatan Dua Pitue Kab. Sidrap seluas ± 2 Ha

Bahwa tidak benar ketiga sawah-sawah tersebut di atas (huruf c, d, dan e) adalah tanah peninggalan Alm. XXXXXXXXXXXX, melainkan harta bawaan dari XXXXXXXXXXXX (Penggugat I) yang diperoleh secara mawaris dari ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXX (Vide Bukti P-5).

Oleh karena itu, semua dalil Tergugat yang berkaitan dengan ketiga Obyek Sawah tersebut di atas (huruf c, d, dan e) yang menyebutnya sebagai harta peninggalan XXXXXXXXXXXX adalah tidak benar. Oleh karena ketiga Obyek Sawah tersebut adalah harta bawaan XXXXXXXXXXXX (Penggugat I) yang diperoleh secara malwaris dari ibunya yang Bernama XXXXXXXXXXXX Alias IKassa.

Halaman 22 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan demikian secara riil yang berada dalam kekuasaan para ahli waris sebagai harta peninggalan Alm. XXXXXXXXXXXX adalah 2 (dua) bidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagai berikut :

1) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, luas 117 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Rumahbapak M. Jafar ;
- Sebelah Timur : Rumahbapak Ismail Tika ;
- Sebelah Barat : Rumahbapak Abd. Karim Dg.Nompo ;

Yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo.

2) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, luas± 259 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Amin Ali;
- Sebelah Selatan : Rumah bapak H.Darul Aksa;
- Sebelah Timur : Rumah jalan Veteran;
- Sebelah Barat : Rumah Taqwa Gaffar;

4. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Tergugat pada jawabannya pada angka 3 yang mendalilkan bahwa Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, luas ±259 meter persegi, yang disepakati akan diwakafkan ke Lembaga Tanfidz Qur'an oleh Para Penggugat adalah akal-akalan Para Penggugat saja untuk mengaburkan dan menjadikan alasan hibah yang diberikan Alm. XXXXXXXXXXXX kepada Tergugat untuk melebihi 1/3 harta bagian dari Harta penghibah.

Alasannya:

1. Bahwa obyek tanah peninggalan Alm. XXXXXXXXXXXX tersebut adalah rumah kediaman bersama yang dibangun untuk pertama kalinya setelah menikah dengan XXXXXXXXXXXX. Disinilah sebagian besar anak-anaknya dilahirkan dan dibesarkan dalam suka dan duka sehingga rumah

Halaman 23 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mempunyai nilai historis yang sukar dilupakan oleh Para Penggugat, tidak terkecuali Tergugat ;

2. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, setelah sekian tahun kemudian bangunan rumah panggung tersebut telah lapuk dimakan usia, beberapa bagian dari bangunannya telah rubuh. Oleh Para Penggugat tergerak untuk membangun Kembali bangunan yang sudah lapuk tersebut demi untuk melestarikan peninggalan orang tua dimana kami semua anak-anaknya dipelihara dan dibesarkan di rumah tersebut ;

3. Bahwa atas dasar itu, Para Penggugat khususnya penyandang dana renovasi telah berkomitmen untuk mewakafkan Harta peninggalan tersebut ke Tanfidz Al-Quran. Kalaupun Tergugat tidak setuju, maka akan digantikan dengan jumlah uang sesuai dengan bagian warisannya;

4. Bahwa pihak yang paling dirugikan secara materiil atas lahirnya komitmen untuk mewakafkan tanah dan bangunan tersebut ke Yayasan Tanfidz Qur'an adalah Para Penggugat sebagai penyandang dana, bukan Tergugat;

5. Namun sekiranya Obyek Tanah dan Bangunan tersebut diperhitungkan sebagai warisan yang harus dibagi, maka konsekwensinya biaya renovasi bangunan harus dikeluarkan terlebih dahulu dan sisanya itulah yang dihitung sebagai warisan;

6. Bahwa sekiranya 2 harta peninggalan tersebut diperhitungkan sebagai warisan, apapun skenarionya tetap saja melebihi 1/3 dari keseluruhan harta penghibah, mengingat harga tanah dikota Makassar jauh lebih tinggi dari pada didaerah incasu di Kabupaten Wajo;

Bahwa berdasar atas alasan tersebut di atas, terbukti bahwa Para Penggugat ikhlas mewakafkan obyek tersebut, untuk menjadi pahala jariyah bagi Para Penggugat dan orang tuanya kelak di yaumul akhir, bukan akal-akalan yang didasari materi belaka seperti yang ada difikiran Tergugat.

5. Bahwa keliru dan tidak berdasar hukum dalil Tergugat pada angka 5, 6, 7 yang menyatakan bahwa Tergugat menerima Hibah dari Alm. XXXXXXXXXXXX sewaktu masih hidup, jadi tidak ada kewajiban almarhum XXXXXXXXXXXX menyampaikan kepada Para Penggugat untuk menghibahkan hartanya kepada siapapun termasuk kepada Tergugat.

Halaman 24 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Hukumnya:

Bahwa Hibah dalam konteks Hukum Islam berbeda dengan Hibah dalam hukum perdata pada umumnya. Selain terikat dengan ketentuan tidak boleh melebihi 1/3 harta penghibah (Pasal 210 Ayat (2) KHI) juga terikat dengan beberapa ketentuan lain yang lebih ketat khususnya ahli waris yang bertindak selaku penerima Hibah. Pasal 211 KHI dengan tegas menyatakan: Hibah tidak dapat ditarik Kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Oleh karena itu, sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam dan dengan mengacu pada Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 telah menghasilkan "**Rumusan Hukum**" yang antara lain :

1. Bahwa dalam Hukum Islam berlaku azas Ijbari, artinya ketika terjadi meninggalnya Pewaris harus timbul hukum waris ;
2. Hibah kepada Ahli Waris harus ada persetujuan ahli waris;
3. Tidak ada Teori yang mengenal harta waris yang dipusakakan tetapi harus dengan pembagian waris;

Bahwa berdasar atas rumusan hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Tergugat yang secara diam-diam dan/atau tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, *menggelandang kedua orang tuanya yang sudah tua renta ke kantor notaries untuk membuat Akta Hibah kepada Tergugat adalah tidak dibenarkan menurut hukum.*

Bahwa apabila dicermati dengan seksama proses awal terjadinya pemberian hibah kepada Tergugat, sudah nampak dengan jelas adanya "Itikad Buruk" dari Tergugat yaitu bermula dari Sertifikat Hak Milik (SHM) obyek sengketa yang pada mulanya dipegang oleh salah seorang ahli waris yakni XXXXXXXXXXXX.

Sepeninggal XXXXXXXXXXXX, SHM obyek sengketa tersebut dititip kepada Tergugat untuk diserahkan kepada orang tuanya (Alm. XXXXXXXXXXXX). Oleh karena SHM tersebut berada ditangan Tergugat, maka bersama suaminya timbullah niat buruknya untuk membuat Akta Hibah dengan membawa orang tuanya yang sudah tua renta ke Notaris secara diam-diam tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Sekiranya Tergugat mempunyai itikad baik, maka tentu akan menyampaikan kepada ahli waris lainnya sebelum

Halaman 25 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelandang orang tuanya ke Notaris untuk transaksi Hibah tersebut, minimal penyampaian via Hand Phone. Namun karena Tergugat bersama suaminya telah dirasuki "nafsu dan ambisi materi" setelah SHM tersebut ada ditangannya, maka semua cara dilakukan demi mencapai nafsu dan ambisi materi tersebut, lalu kemudian beralih tidak ada kewajiban menyampaikannya kepada Para Tergugat.

Bahwa setelah tragedy Hibah ini terungkap keahlian waris in casu Para Penggugat, maka Tergugat menyatakan kepada ahli waris lainnya bahwa Tergugat tetap sebagai pembeli obyek sengketa seperti kesepakatan selama ini. Aktenya bukan dalam bentuk Akte Jual Beli karena Tergugat berstatus sebagai Isteri kedua dari suaminya. Kalau dibuat dalam bentuk Akte Jual Beli, maka menurut hukum ada Hak Mawaris dari Istri pertama dan anak-anaknya, itulah sebabnya kenapa dibuat dalam bentuk Akta Hibah.

Penjelasan yang logis ini sempat meredam kekecewaan Para Penggugat, namun seiring dengan perjalanan waktu setelah di konfirmasi kembali tentang pembayaran obyek sengketa tersebut, ternyata Tergugat bersama suaminya menolak mentah-mentah untuk membayar harga Obyek Sengketa dengan menyatakan transaksinya Hibah sehingga tidak ada pembayaran. Atas kejadian ini Para Penggugat tetap melakukan pendekatan secara persuasif/ kekeluargaan, namun Tergugat tetap pada pendiriannya bahwa Akta Hibah ini sah, bahkan suami Tergugat yang nota bene tidak punya hak atas obyek sengketa menantang Para Penggugat untuk menempuh jalur hukum.

6. Bahwa tidak benar dalil Tergugat pada angka 7, tentang adanya bagian Para Penggugat berupa lahan seluas ± 63 Ha, Sawah seluas ± 6.500 M², Hibah tanah dan bangunan di Jalan Mawar No. 2 Kabupaten Wajo.

AlasanHukumnya:

Dalil Tergugat tidak didasarkan fakta hukum melainkan opini belaka dari Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Angka 2 di atas. Oleh karena itu harta penghibah hanya terdiri atas 2 bidang tanah dan bangunan, yakni:

1. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, luas 117 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 26 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Rumahbapak M. Jafar ;
- Sebelah Timur : Rumahbapak Ismail Tika ;
- Sebelah Barat : Rumahbapak Abd. Karim Dg.Nompo ;

Yang merupakan obyek sengketa dalam perkara aquo.

2. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, luas ± 259 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah H. Amin Ali ;
- Sebelah Selatan : Rumah bapak H. Darul Aksa ;
- Sebelah Timur : Rumah jalan Veteran ;
- Sebelah Barat : Rumah Taqwa Gaffar ;

Oleh karena itu terbukti bahwa Akta Hibah No. 71/2014 tanggal 21 November 2014 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan/atau cacat hukum karena telah melampaui 1/3 harta benda penghibah ;

7. Bahwa tentang dalil Tergugat pada angka 8 yang mendalilkan bahwa XXXXXXXXXXXX menghibahkan obyek sengketa kepada Tergugat karena ingin menyamaratakan dengan anak-anaknya yang lain yang telah mendapatkan bagian dari pemberi hibah, adalah dalil yang mengada-ada yang didasarkan atas opini belakadari Tergugat.

Alasan Hukumnya:

Bahwa harta benda yang didalilkan oleh Tergugat telah diberikan oleh Alm. XXXXXXXXXXXX kepada Para Penggugat yakni :

- Penggugat II (XXXXXXXXXX) didalilkan telah menguasai sebahagian besar lahan dan sertifikat Hak Milik Tanah Alm. XXXXXXXXXXXX seluas 63 Ha.
- Penggugat III (XXXXXXXXXX) didalilkan telah mendapat lahan dengan cara mencetak sawah di atas tanah milik alm. XXXXXXXXXXXX yang seluas 65 Ha.
- Penggugat IV (XXXXXXXXXX) didalilkan telah diberi panjar pembelian rumah di Kab. Wajo.

Halaman 27 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat V (XXXXXXXXXX) didalilkan telah diberikan berupa sawah di Lalatang seluas \pm 6.500 m² dan juga panjar pembelian rumah di Kec. Pallangga Kab. Gowa.
- Penggugat VI (XXXXXXXXXX) telah diberi lahan tanah untuk cetak sawah di tanah seluas 63 Ha.
- Penggugat VII (Dilla Wulandari Faisal) telah diberilah kepada orang tuanya (M. Faisal Rachim Syam) untuk cetak sawah di tanah seluas 63 Ha.
- Penggugat VIII (XXXXXXXXXX) dan Penggugat IX (XXXXXXXXXX) telah diberilah tanah dan bangunan di Kel. Lapongkoda, Kec. Tempe, Kab. Wajo.

Bahwa keseluruhan dalil Tergugat di atas, adalah tidak benar karena tentang lahan 63 Ha telah dijelaskan bahwa tidak pernah dikuasai secara riil oleh para Penggugat (telah diuraikan pada angka 2).

Keliru dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat telah diberi lahan untuk mencetak sawah di lahan seluas 63 Ha, karena Para Penggugat bukan diberi tapi atas inisiatif sendiri untuk mencoba menyelamatkan asset Alm. XXXXXXXXXXX dengan cara mencetak sawah, melaporkan kepolisi dan sebagainya, tetapi ternyata tidak berhasil karena diklaim oleh warga sebagai miliknya dan Para Penggugat justru mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Sehingga lahan 65 Ha tersebut tidak pernah dikuasai secara riil oleh Para Penggugat.

Demikian juga dengan sawah di Lalatang seluas \pm 6.500 m² dan juga panjar pembelian rumah di Perumahan H. Taba di Panciro Kec. Pallangga, Kab. Gowa, kepada Penggugat V (XXXXXXXXXX) adalah bukan berasal dari hartabawaan Alm. XXXXXXXXXXX melainkan milik XXXXXXXXXXX (Vide Bukti P-5) yang diberikan langsung oleh pemiliknya kepada Tergugat V karena dahulu Tergugat V dipelihara oleh XXXXXXXXXXX (Ibu Penggugat I).

Demikian juga tanah dan bangunan di Kel. Lapongkoda, Kec. Tempe, Kab. Wajo adalah murni milik Penggugat IX (XXXXXXXXXX) berdasarkan transaksi jual beli dengan XXXXXXXXXXX (vide Bukti P-4), bukan HIBAH seperti dugaan Tergugat.

Halaman 28 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar atas uraian tersebut di atas, terbukti bahwa tidak benar Para Penggugat telah memperoleh bagian lahan tanah dan/atau sawah dari Alm. XXXXXXXXXXXX sebagaimana didalilkan Tergugat pada angka 7 dan 8 jawabannya.

Bahwa berdasar atas keseluruhan uraian diatas, dimohon kehadiran ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Dan / Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya atas Replik dari Para Penggugat, maka Tergugat mengajukan duplik dan jawaban dalam eksepsi tertanggal 28 Juni 2021, sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan ini dan pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula dan dalam eksepsi tetap pula pada eksepsi semula;

Bahwa, oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi absolute tentang kewenangan Pengadilan Agama Makassar, yaitu menurut Tergugat Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri, maka tentang hal ini Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 12 Juli 2021 bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1442 Hijeriyah, pada intinya menolak eksepsi Tergugat dan memerintahkan kepada kedua pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya oleh karena Para Penggugat dan atau Kuasanya, dan Turut Tergugat tidak hadir pada persidangan hari Senin tanggal 26 Juli 2021, sedang Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya, maka persidangan perkara ini ditunda untuk memanggil Kuasa Para Penggugat dan Turut Tergugat agar datang menghadap pada persidangan tanggal 3 Agustus 2021;

Halaman 29 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka Majelis Hakim akan bermusyawarah apakah pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, sehingga perkara ini ditunda untuk musyawarah Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

1. KOMPETENSI ABSOLUT:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi absolute yang telah diajukan dimana menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan:

1. Bahwa pada Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang *Peradilan Agama*;

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”

2. Bahwa dalam Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 23623/Kelurahan Gunungsari Tahun 1988, tertanggal 21 Nopember 2014, obyek perkara *a quo* telah beralih kepemilikan kepada atas nama Yulia Rachim *in casu* Tergugat. Maka sengketa tersebut terkait kepemilikan yang telah ditempati dan dikuasai selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun oleh Tergugat;

3. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan hibah berkaitan dengan kepemilikan terhadap Tergugat, adalah Keliru dan tidak Jelas terhadap gugatannya. Karena Tergugat selaku pemilik obyek perkara *a quo* yang berupa tanah dan di atasnya berdiri sebuah bangunan yang telah ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, sehingga Gugatan para Penggugat kurang tepat diajukan pada Pengadilan Agama, karena pembatalan Hibah berkaitan dengan

Halaman 30 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan dalam perkara *a quo* adalah sengketa Perdata yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan jawaban terhadap eksepsi dari Tergugat pada angka 1 huruf a, b, dan c tersebut dengan jawaban Bahwa setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yaitu sebagai berikut:

Pasal 50 :

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Oleh karena subyek hukum dalam perkara aquo adalah antara orang-orang yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kemudian dipertegas dalam penjelasan Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan hanya sama-sama beragama Islam, akan tetapi juga masih memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, Penggugat I adalah

Halaman 31 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ibu kandung Para Penggugat III, IV, V, VI, dan IX, dan Penggugat II adalah anak Tiri dari Penggugat I (sebagai ibu tiri Penggugat II), dan Penggugat VIII dan IX adalah cucu dari Penggugat I, sedang Tergugat juga adalah sebagai anak kandung dari Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan eksepsi absolut, harus dinyatakan ditolak, dengan menjatuhkan Putusan Sela dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 12 Juli 2021 dengan amar putusan menyatakan Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara gugatan pembatalan hibah ini sehingga kedua pihak diperintahkan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selain Tergugat mengajukan eksepsi absolut (bagian eksepsi pertama) sebagaimana telah terurai diatas, juga Tergugat mengajukan eksepsi yang telah memasuki pokok perkara yaitu:

Bagian 2. a. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada posita ke 19 yang mendalilkan “ Bahwa oleh karena Akta Hibah No.71/2014 tanggal 21 November 2014 atas nama Tergugat telah dibatalkan dan/atau telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, maka segala surat-surat dan keadaan baru yang timbul atas obyek sengketa termasuk Sertifikat Hak Milik obyek sengketa dengan SHM No. 23623/Kelurahan Gunung Sari Tahun 1988, Gambar situasi Nomor 3216/1988 yang telah dibalik nama dan sudah atas nama Tergugat atas dasar Akta Hibah a quo adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;

Demikian pula dalam Petitumnya pada poin 5 mendalilkan bahwa *“menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak milik No. 23623/Kelurahan Gunungsari Tahun 1988, Gambar Situasi Nomor 3216/1988 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”*;

Bahwa terkait surat otentik objek sengketa yaitu *Sertifikat Hak Milik objek sengketa, No. 23623/Kelurahan Gunungsari Tahun 1988, Gambar Situasi Nomor 3216/1988 atas nama Tergugat* yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk dinyatakan Tidak

Halaman 32 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah produk hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Makassar maka para Penggugat wajib menyertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Makassar sebagai pihak dalam perkara *a quo* baik selaku Tergugat ataupun turut Tergugat;

Bagian 2. b. Bahwa alm. XXXXXXXXXXXX orang tua/Bapak XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan melahirkan 2 (dua) orang yakni XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) dan XXXXXXXXXXXX (lahir di Makassar, 22 April 2004/16 Tahun),
Dan oleh karena XXXXXXXXXXXX adalah juga ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan hukum istri alm. XXXXXXXXXXXX yakni XXXXXXXXXXXX wajib masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bagian ke 3 Tentang Diskualifikasi In Person;

Bahwa sebagaimana dalil para Pengugat pada poin 7 halaman 2 dalam identitas para pihak yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) dalam hal ini juga bertindak untuk dan atas nama XXXXXXXXXXXX (lahir di makassar, 22 April 2004/16 Tahun), adik kandungnya yang masih dibawah umur.

Bahwa hal tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum bila XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) bertindak secara Hukum untuk mewakili dan atau sebagai wali adiknya yang masih dibawah umur yaitu XXXXXXXXXXXX (lahir di makassar, 22 April 2004/16 Tahun) untuk melakukan perbuatan Hukum yakni sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karena tidak ada penetapan Perwalian dari Pengadilan bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) sebagai wali dan atau mewakili dari adiknya yakni XXXXXXXXXXXX yang masih dibawah umur untuk mewakili dan atau sebagai wali dalam mengajukan gugatan di Pengadilan;

Dengan demikian XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) tidak mempunyai kapasitas sebagai wali dan atau mewakili adiknya XXXXXXXXXXXX (lahir di

Halaman 33 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makassar, 22 April 2004/16 Tahun) yang masih dibawah umur untuk melakukan Gugatan dalam perkara *a quo*.

Dan demikian pula XXXXXXXXXX (lahir di makassar, 22 April 2004/16 Tahun) tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada bagian ke 2.a, maka Penggugat dalam jawaban eksepsinya yaitu gugatan Penggugat kurang pihaknya (Plurium Litis Consortium) pada Angka 2 huruf a oleh karena telah terbit Surat Hak Milik atas nama Tergugat sehingga Penggugat tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar sebagai pihak dengan dalih telah terbit SHM atas nama Tergugat dan harus dibuktikan dalam tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbitnya SHM atas nama Tergugat dan yang menerbitkan adalah pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Makassar dengan SHM 23623/Kelurahan Gunungsari Tahun 1988, Gambar Situasi Nomor 3216/1988 atas nama Tergugat, sehingga mempunyai keterkaitan dengan pihak yang mengeluarkan SHM tersebut oleh karena itu pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Makassar sangat diperlukan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini, apalagi dalam petitum dalil Penggugat poin ke 5 menuntut agar SHM (Sertifikat Hak Milik) atas nama Tergugat tersebut yang telah diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Makassar dinyatakan tidak sah menurut Hukum atau tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat, sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan Error In Persona oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang hal ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada bagian 2 b yaitu tentang bapak XXXXXXXXXX (Pengguga VII) semasa hidup alm XXXXXXXXXX telah menikah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX, sehingga menurut Tergugat karena isteri alm. XXXXXXXXXX adalah sebagai ahli warisnya juga sehingga patut dimasukkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXX sebagai pihak Penggugat dalam gugatan ini, sehingga menurut Tergugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban eksepsinya yaitu dimana isteri alm. Faisal tidak dimasukkan sebagai pihak dan menurut

Halaman 34 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hal ini merupakan bagian dalam pokok perkara yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini adalah perkara pembatalan hibah yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat, dimana isteri dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak termasuk ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX dan hanya termasuk ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada bagian 3 Diskualifikasi In Person yaitu XXXXXXXXXXXX (Penggugat ke VII), dalam hal ini sekaligus mewakili adik kandungnya bernama XXXXXXXXXXXX (lahir di Makassar pada tanggal 22 April 2004) atau umur kurang lebih 16 tahun (masih dibawah umur), atau belum cakap bertindak secara hukum, dan menurut Tergugat tidak sah secara hukum dengan serta merta dapat diwakili oleh XXXXXXXXXXXX (Penggugat ke VII) dalam mengajukan gugatan Pembatalan hibah ini tanpa ada penetapan perwalian dari pengadilan ditunjuk sebagai wali atau dapat mewakili adiknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawaban eksepsi Tergugat yaitu oleh karena eksepsi ini telah memasuki pokok perkara sehingga akan dibuktikan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat bagian ke 3 ini menurut Majelis Hakim oleh karena adik XXXXXXXXXXXX (Penggugat ke VII) yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur kurang lebih 16 tahun, maka secara hukum anak yang masih dibawah umur atau belum cukup umur dewasa atau umur 21 tahun (ombekwaam) dan atau masih dalam pengampuan (kuratele), maka dianggap belum cakap atau belum bisa bertindak secara hukum sehingga tidak berkawlitas sebagai pihak karena tidak mempunyai kepentingan dan oleh karena itu harus lebih dahulu mempunyai penetapan perwalian dari pengadilan, sehingga eksepsi Tergugat tentang hal ini harus dikabulkan dan menyatakan gugatan Para Penggugat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat dikabulkan untuk sebahagian dan sebahagian lainnya dinyatakan ditolak;

Halaman 35 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan proses perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya perkara gugatan pembatalan hibah ini harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan Pembatalan hibah ini Para Penggugat dan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat, serta kedudukan penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai Advokat antara lain bahwa sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi diwilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan per Undang-undangan yang berlaku dan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak berperkara maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

1. Surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

Halaman 36 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima Kuasa Penggugat dan Tergugat yang dalam surat kuasanya tersebut masing-masing berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat mewakili masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa penerima Kuasa Hukum Tergugat, adalah Advokat yang telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan pembatalan Hibah ini di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud oleh Penggugat, dan Tergugat, dapat dinyatakan sah, oleh karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara gugatan pembatalan hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan Pembatalan Hibah ini Para Penggugat mengajukan gugatannya secara ecourt (elitigasi), oleh karena itu sebelum dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan atas perintah Majelis Hakim Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan persyaratan dalam berperkara secara ecourt (elitigasi) yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang dibuat oleh Para Penggugat dan Kuasanya tertanggal 8 Februari 2021;
2. Asli Surat gugatan pembatalan hibah tertanggal 25 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tertanggal 14 April 2021;
3. Surat Pernyataan dari Penggugat dengan Kuasanya tentang perkara ini diajukan secara ecourt (elitigasi) tertanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat telah menyetujui mengajukan jawaban dalam perkara secara ecourt (elitigasi) juga telah siap berperkara dalam perkara ini secara ecourt (elitigasi) sehingga telah memasukkan Nomor akun Kuasa Tergugat dalam hal berperkara secara ecourt;

Halaman 37 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik dimuka sidang yaitu setiap tahap persidangan, dan dengan secara mediasi dengan melalui mediator **Dra. Kartini** dan berdasarkan hasil mediasi tertanggal 7 Juni 2021, dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang penerimaan perkara secara elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Tentang petunjuk teknis beracara secara elektronik, maka perkara gugatan pembatalan hibah ini dapat diterima dan disidangkan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap Tergugat dan dalam surat gugatannya tertanggal 14 April 2021 terhadap Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, luas 117 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Rumah bapak M. Jafar ;
- Sebelah Timur : Rumah bapak Ismail Tika ;
 - Sebelah Barat : Rumah bapak Abd. Karim Dg.Nompo, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat; ;

Menimbang, terhadap jalannya pemeriksaan perkara ini telah terjadi jawab antara Para Penggugat dan Tergugat (vide jawab menjawab sekaligus eksepsi dari Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sekaligus eksepsi tertanggal 14 Juni 2021, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. KOMPETENSI ABSOLUT:

- Kewenangan yang berhak mengadili adalah **Peradilan Umum**
 - d. Bahwa pada Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UUNo. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang *Peradilan Agama*;
“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang

Halaman 38 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”

e. Bahwa sebagaimana dalam Surat Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 23623/Kelurahan Gunungsari Tahun 1988, tertanggal 21 Nopember 2014, obyek perkara *aquo* telah beralih kepemilikan kepada atas nama **Yulia Rachim in casu Tergugat**. Maka sengketa tersebut **terkait kepemilikan** yang telah ditempati dan dikuasai selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun oleh Tergugat;

f. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan hibah berkaitan dengan kepemilikan terhadap Tergugat, adalah Kelirudan tidak Jelas terhadap Gugatannya. Karena Tergugat selaku pemilik obyek perkara *aquo* yang berupa tanah dan di atasnya berdiri sebuah bangunan yang telah ditempati dan dikuasai oleh Tergugat, sehingga Gugatan para Penggugat kurang tepat diajukan pada Pengadilan Agama, karena pembatalan Hibah berkaitan dengan kepemilikan dalam perkara *aquo* adalah sengketa Perdata yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara *aquo*;

2. Gugatan Para Penggugat **KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)**;

a. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada Posita poin 19 yang mendalilkan *“bahwa oleh karena akta hibah No. 71/2014 tanggal 21 Nopember 2014 atas nama Tergugat telah dibatalkan dan/atau telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat, maka segala surat-surat dan keadaan baru yang timbul atas objek sengketa termasuk Sertifikat Hak Milik objek sengketa, yakni Sertifikat Hak milik No. 23623/Kelurahan Gunungsari Tahun 1988, Gambar Situasi Nomor 3216/1988 yang telah dibalik nama keatas nama Tergugat atas dasar Akta Hibah a quo, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”*;

Demikian pula dalam Petitumnya pada poin 5 mendalilkan bahwa *“menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak milik No.*

Halaman 39 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23623/Kelurahan Gunungsari Tahun 1988, Gambar Situasi Nomor 3216/1988 atas nama Tergugat adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”;

Bahwa terkait surat otentik objek sengketa yaitu *Sertifikat Hak Milik objek sengketa, No. 23623/Kelurahan Gunungsari Tahun 1988, Gambar Situasi Nomor 3216/1988 atas nama Tergugat* yang dimohonkan oleh para Penggugat untuk dinyatakan Tidak Sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah produk hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Makassar maka para Penggugat wajib menyertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Makassar sebagai pihak dalam perkara *a quo* baik selaku Tergugat ataupun turut Tergugat;

- b. Bahwa alm. XXXXXXXXXXXX orang tua/Bapak XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan melahirkan 2 (dua) orang yakni XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) dan XXXXXXXXXXXX (lahir di Makassar, 22 April 2004/16 Tahun), Dan oleh karena XXXXXXXXXXXX adalah juga ahli waris dari alm. XXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan hukum istri alm. XXXXXXXXXXXX yakni XXXXXXXXXXXX wajib masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

3. DISKUALIFIKASI IN PERSON

Bahwa sebagaimana dalil para Pengugat pada poin 7 halaman 2 dalam identitas para pihak yang menyatakan bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) dalam hal ini juga bertindak untuk dan atas nama XXXXXXXXXXXX (lahir di makassar, 22 April 2004/16 Tahun), adik kandungnya yang masih dibawah umur.

Bahwa hal tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum bila XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) bertindak secara Hukum untuk mewakili dan atau sebagai wali adiknya yang masih dibawah umur yaitu XXXXXXXXXXXX (lahir di makassar, 22 April 2004/16 Tahun) untuk melakukan perbuatan Hukum yakni sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, oleh karena tidak ada penetapan Perwalian dari Pengadilan bahwa XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) sebagai wali dan atau mewakili dari adiknya yakni XXXXXXXXXXXX yang

Halaman 40 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur untuk mewakili dan atau sebagai wali dalam mengajukan gugatan di Pengadilan;

Dengan demikian XXXXXXXXXXXX (Penggugat VII) tidak mempunyai kapasitas sebagai wali dan atau mewakili adiknya XXXXXXXXXXXX (lahir di makassar, 22 April 2004/16 Tahun) yang masih dibawah umur untuk melakukan Gugatan dalam perkara *a quo*.

Dan demikian pula XXXXXXXXXXXX (lahir di makassar, 22 April 2004/16 Tahun) tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada poin 3, 6 dan 8 halaman 3 dan 4 adalah tidak benar.

Bahwa harta peninggalan Alm. XXXXXXXXXXXX bukan hanya tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan di elurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, melainkan masih ada harta peninggalan lainnya yakni :

a. Tanah dan bangunan di Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo seluas $\pm 120M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah H. Amin Ali
- Sebelah Timur dengan rumah XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Selatan dengan jalan mawar
- Sebelah Barat dengan rumah H. Syamsuddin Massinai

b. Tanah di Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kab. Sidrap seluas ± 63 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Perusahaan Berdikari
- Sebelah Timur dengan sawah H. Ambo Tang,
- Sebelah Selatan dengan sawah Wa' Cagga
- Sebelah Barat dengan sawah Nurdiana

Halaman 41 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sawah di lalatang Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kab. Sidrap seluas $\pm 6500M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan sawah Beddu Rahman
 - Sebelah Timur dengan sawah I Banong
 - Sebelah Selatan dengan sawah H. Tenri/la Tame'
 - Sebelah Barat dengan sawah I Banong dan Beddu Rahman
- d. Sawah di larumpu Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kab. Sidrap seluas $\pm 8.000M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan sawah H. Pere'
 - Sebelah Timur dengan sawah Baharuddin
 - Sebelah Selatan dengan sawah Hj. Nani
 - Sebelah Barat dengan sawah H. Baharuddin
- e. Sawah di Kecamatan Dua Pitue Kab. Sidrap seluas ± 2 Ha;

3. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada poin 4 dan 5 halaman 4 adalah tidak benar dan mengad-ada.

Bahwa Penggugat I tidak pernah menyampaikan dan setuju rumah di Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo untuk diwakafkan kepada Lembaga Tanfidz Qur'an, termasuk Tergugat tidak setuju, ini hanya akal-akal Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX untuk mengaburkan dan menjadikan alasan hibah yang diberikan oleh alm. XXXXXXXXXXXX kepada Tergugat untuk melebihi 1/3 bagian dari harta penghibah;

Dan pada dasarnya Penggugat I tidak setuju mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait objek sengketa, gugatan ini diajukan atas desakan/pengaruh Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX sebagaimana pengakuan Penggugat I kepada Tergugat, dan faktanya Penggugat I tidak pernah dihadirkan oleh Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX dalam Tahap MEDIASI dalam perkara *a quo*, padahal sangat penting untuk menghadirkan Penggugat I dalam Mediasi tersebut karena sebagai Penggugat utama serta orang tua/Ibu dari Tergugat dan Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII, IX, dan Nenek dari Penggugat VII;

Halaman 42 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada poin 7 halaman 4 adalah tidak benar, oleh karena objek sengketa adalah milik Tergugat yang didapat dari alm. XXXXXXXXXXXX (Bapak Tergugat, Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII dan IX, suami Penggugat I dan kakek Penggugat VII) sewaktu hidupnya yang menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat dan sekarang bersertipikat Hak Milik atas nama Tergugat;

5. Sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat poin 9 halaman 4 adalah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa Tergugat menerima Hibah dari alm. XXXXXXXXXXXX (Bapak Tergugat, Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII dan IX, suami Penggugat I dan kakek Penggugat VII) sewaktu masih hidup, jadi tidak ada kewajiban alm. XXXXXXXXXXXX menyampaikan kepada Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, untuk menghibahkan hartanya kepada siapapun termasuk kepada Tergugat.

Pemberian hibah tidak dilakukan secara diam-diam oleh karena dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yakni dihadapan PPAT Kota Makassar ibu Lola Rosalina, S.H. dan juga telah mendapat persetujuan dari istrinya yakni Penggugat I, jadi prosedur pembuatan hibah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

6. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada poin 10 halaman 5 adalah tidak benar,

Bahwa penerbitan akta hibah telah sah dan sesuai peraturan perundang-undangan, hanya para Penggugat lah yang sengaja menyembunyikan dan tidak menyebutkan harta peninggalan alm. XXXXXXXXXXXX dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat pada poin 2 tersebut diatas, sehingga seakan-akan pemberian hibah atas objek sengketa kepada Tergugat melebihi ketentuan 1/3 harta benda penghibah;

7. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada poin 11 halaman 5 Bahwa hibah kepada anak tidak dilarang sepanjang tidak melampaui 1/3 harta benda penghibah, seperti halnya hibah atas objek sengketa yang diterima oleh Tergugat dari alm. XXXXXXXXXXXX (Bapak Tergugat, Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII dan IX, suami Penggugat I dan kakek Penggugat VII) sudah tepat dan tidak melampaui 1/3 dari harta benda

Halaman 43 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghibah (alm. XXXXXXXXXXXX), dan hal yang sama yang telah diperoleh para Penggugat yaitu :

- **Penggugat II (XXXXXXXXXX)**, telah menguasai sebahagian besar lahan dan sertipikat Hak milik tanah alm. XXXXXXXXXXXX yang seluas seluas ± 63 Ha,
- **Penggugat III (XXXXXXXXXX)**, telah mendapat lahan dengan cara mencetak sawah diatas tanah milik alm. XXXXXXXXXXXX yang seluas ± 63 Ha;
- **Penggugat IV (XXXXXXXXXX)**, telah diberi Panjar pembelian rumah di Kelurahan Bulu Pabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, juga mendapatkan lahan tanah di tanah alm. XXXXXXXXXXXX yang seluas seluas ± 63 Ha, dan juga telah menjual tanah kebun di Desa Bila Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Wajo kepada H. Rahmat;
- **Pengkuat V (XXXXXXXXXX)**, telah diberi berupa sawah di Kecamatan Dua Pitue kabupaten Wajo seluas ± 6.500 M² dan juga telah diberi panjar pembelian rumah di perumahan H. Taba di Panciro Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- **Penggugat VI (XXXXXXXXXX)**, telah diberi lahan tanah untuk dicetak jadi sawah di tanah alm. XXXXXXXXXXXX yang seluas seluas ± 63 Ha,
- **Penggugat VII (XXXXXXXXXX)**, telah diberi lahan tanah kepada orang tuanya/Bapaknya (alm. XXXXXXXXXXXX) untuk dicetak jadi sawah di tanah alm. XXXXXXXXXXXX yang seluas seluas ± 63 Ha,
- **Penggugat VIII (XXXXXXXXXX) danPenggugat IX (XXXXXXXXXX)**, telah diberi hibah atas tanah dan Bangunan di Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

8. Bahwa sebagaimana dalil Gugatan para Penggugat pada poin 12, 13, 14 dan 15 halaman 5 dan 6 adalah tidak benar.

Bahwa XXXXXXXXXXXX (Bapak Tergugat, Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII dan IX, suami Penggugat I dan kakek Penggugat VII) menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat semata-mata ingin menyamaratakan dengan anak-anaknya yang lain dan oleh karena Tergugat belum mendapatkan apa-apa sebagai anaknya maka atas keinginan sendiri

Halaman 44 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX untuk menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat, dan bahkan Penggugat I didepan PPAT telah menerangkan bahwa dasar pemberian hibah kepada Tergugat karena anak-anak yang lainnya telah memperoleh pemberian dari Penghibah;

9. Bahwa sebagaimana dalil para Penggugat pada poin 16 halaman 6 adalah tidak benar.

Bahwa Penggugat I pada dasarnya tidak menginginkan melakukan gugatan atas objek sengketa kepada Tergugat, namun karena atas desakan dan kemauan Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, dan walaupun ada surat pernyataan Pencabutan Tandatangan Persetujuan atas Akta Hibah No. 71/2014 tanggal 21 Nopember 2014 adalah bukan kemauan Penggugat akan tetapi desakan dan pengaruh dari Penggugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX;

10. Bahwa sebagaimana dalil para Penggugat pada poin 18,19 dan 21 halaman 6 dan 7 adalah keliru, oleh karena penerbitan Hibah atas objek sengketa dari alm. XXXXXXXXXXX (Bapak Tergugat, Penggugat II, III, IV, V, VI, VIII dan IX, suami Penggugat I dan kakek Penggugat VII) kepada Tergugat telah tepat dan sesuai prosedur hukum penerbitan hibah tersebut, sehingga segala surat-surat atas objek sengketa atas nama Tergugat adalah sah dan oleh karena tidak ada niat dari Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa maka sewajarnya permohonan sita jaminan (Consevoir Beslaag) dari para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diraikan di atas, Tergugat melalui kami selaku Kuasa Hukumnya memohon dengan segala kerendahan hati kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkaraa *quo* dapat menjatuhkan Putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 45 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dengan tegas keseluruhan Gugatan para Penggugat dan atau setidak-tidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 71/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Makassar Lola Rosalina, S.H, adalah sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan jawaban eksepsi tertanggal 21 Juli 2021, dan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 28 Juli 2021, dan semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini (vide Duplik Tergugat) yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu selain eksepsi absolut tentang kewenangan mengadili yang telah dipertimbangkan diatas, juga telah mengajukan eksepsi yang telah memasuki pokok perkara yaitu eksepsi dalam bagian ke 2 a, b dan bagian ke 3. Dan eksepsi tersebut semuanya telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum memasuki tahap pembuktian maka Majelis Hakim perlu bermusyawarah apakah perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dengan berdasar pada eksepsi Tergugat yang sebagian dikabulkan dan sebahagian lainnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat bagian ke 2 a, dan bagian ke 3 ternyata dikabulkan dan menyatakan gugatan Para Penggugat error in persona, sehingga gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan cacat formil dan merupakan suatu gugatan yang tidak sah sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijke Verklaard*);

Halaman 46 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dikabulkan sebahagian dan sebahagian lainnya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1443 Hijreiah, oleh kami Drs. H. Muhtar ,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H., dan Dra. Kartini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Muhtar, S.H.,M.H.

Dra. Kartini

Panitera Pengganti,

Halaman 47 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks



Drs. H. Haeruddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	400.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	530.000,-(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 48 dari 49 dari hal. Putusan Nomor 911/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)